

PELECEHAN DI PONDOK PESANTREN

H. Moch Ali Bin Dachlan

24 September 2026

Ribut lagi tentang pelecehan. Sebenarnya kata leceh, sama dengan mencium pantat, Menjilat. Memuji setinggi langit pada atasannya, tetapi pelecehan seks mengandung arti, bahwa ada usaha seseorang atau lebih untuk memaksakan kehendak seksnya atau sahwatnya (bisa lawan jenis, bisa juga sesama jenis).

Dalam kasus kasus seks, pelecehan disebabkan adanya unsur kekerasan, bisa karena kedudukan yang berbeda di antara pihak yang dianggap lebih penting terhadap yang lebih lemah. Misalnya bos perusahaan atau pimpinan sebuah lembaga tertentu. Dalam hal ini ada dua kemungkinan, yakni yang dipaksakan dan dengan cara suka rela, tanpa paksaan dan tanpa tekanan.

Di banyak negara, tujuan pariwisata juga salah satunya adalah wisata rekreasi seks, dalam hal ini sifatnya sebagai rekreasi biasa seperti rekreasi kuliner, rekreasi pemandangan alam, kebudayaan dan pengelanaan alam lainnya seperti mendaki gunung, mengunjungi pulau terpencil, gua, perbukitan terjal dan olah raga yang sangat menantang dan ekstrim. Pimpinan tertinggi Gereja Katholik di Roma ,memasukkan pelecehan seks di kalangan gereja dan lembaga pendidikan, dianggap sebagai dosa besar dan tidak dapat dimaafkan. Mereka yang terlibat, selain dihukum oleh lembaga agama tersebut, juga proses hukumnya ditingkatkan sampai tuntas .

Di Pondok Pesantren ? Kasus pelecehan seks di Ponpes banyak terjadi. Hanya beberapa kasus yang dapat dijangkau oleh hukum negara, terutama jika kasus tersebut telah menyebar ke khalayak ramai. Kasus terakhir yang menimpa sebuah Ponpes di Lombok Tengah, dapat dijadikan contoh baik. Contoh yang baik seperti apa ? Karena organisasi yang memayungi Ponpes tersbut, secara tegas menyalahkan perbuatan tersebut dan menganjurkan agar pimpinan Ponpes tersebut ditindak dan dihukum sesuai aturan yang berlaku.

Sandaran Pondok Pesantren

Banyak kajian mengenai hubungan antara kiyai dengan santri di pondok pesantren. Ada kajian yang bersifat deksripsi perspektif hukum dan syariah. Ada kajian yang menonjolkan transmisi nilai dan otoritas keagamaan dan paternalistik. Di sini ada kata kunci ta'zim dan kepatuhan santri sebagai pilar pembentukan karakter moral dan spiritual dalam system pendidikan pesantren. Ada juga kajian yang menonjolkan feodalisme pesantren dalam pemberitaan media massa: Analisis Framing Perspektif Dakwah. Dalam konteks ini media (kumparan) hadir dengan narasi pembingkai proporsional. Mencoba memberikan pengertian tentang dunia pesantren secara teoritik dan praktis, supaya masyarakat memahami bahwa system pesantren merupakan bentuk khas pendidikan Islam Nusantara yang tidak bisa disamakan begitu saja dengan model pendidikan Barat.

Jikalau kembali pada perspektif hukum positif dan hukum syariah maka semua hubungan antara kiyai dengan santri merupakan hubungan yang mempunyai landasan konsep dan konteks yang kuat. Pada perspektif ini terdapat penolakan tegas bahwa hubungan antara kiyai dengan santri mengalami masalah seperti ada yang dominan dan ada yang didominasi. Pada konsep dan konteks hukum positif dan hukum syariah tidak ada hubungan eksploitatif antara kiyai dengan santri. Bahkan di sini hubungan kiyai dengan santri bukan pula hubungan sepihak yang menindas atau pun hubungan ekonomi ketenagakerjaan.

Adapun sandaran dari hubungan antara Kiyai dan Santri pada tinjauan hukum positif adalah pasal 28 E ayat 1, 2 dan 3 UUD 1945 yang berbunyi: (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali". (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Dari keberadaan pasal 28 E ayat 1, 2 dan 3 terdahulu dapat dilihat bagaimana dapat menjadi payung hukum dari keberadaan tradisi pendidikan pesantren. Dengan adanya hubungan sosial keagamaan yang berlandaskan nilai pengabdian dan komitmen moral, bukan kontrak

ekonomi atau hubungan subordinatif. Di sini hubungan kiyai dan santri lebih merupakan hubungan pendidik (Murabbi) dengan orang yang dididik. Hubungan antara pembimbing spiritual (mursyid) dengan orang yang dibimbing spiritualnya.

Lebih jauh ada konsep khidmah (pengabdian) yang menjadi motivasi para santri terhadap kiyainya. Bagaimana pun juga konsep khidmah merupakan bentuk pendidikan karakter yang menanamkan nilai tanggung jawab, kerendahan hati, dan solidaritas sosial. Di sini tidak ada unsur eksploitasi ekonomi melainkan santri melakukan aktivitas mengabdikan kepada kiyai sebagai bagian dari melatih kedisiplinan sebagai bagian integral dari pendidikan Islam. Dengan demikian hubungan kiyai dengan santri berkarakteristik kontrak sosial moral-edukatif. Bukan relasi ekonomi, perbudakan, ataupun relasi dominasi.

Selanjutnya sandaran hubungan kiyai dengan Santri juga berdasarkan konsep syariah yaitu adanya kata ta'lim (proses pendidikan) dan tarbiyah (pembinaan) merupakan ibadah kolektif dalam tradisi Islam. Pedagogis ibadah dalam konteks hubungan antara kiyai dan santri di pesantren dapat dipahami sebagai proses pendidikan yang dipadukan dengan nilai-nilai pengabdian spiritual, di mana aktivitas belajar mengajar dan berkhidmat tidak hanya dipandang sebagai transfer ilmu, tetapi juga sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt.

Dengan demikian dalam kerangka konsep hukum positif dan hukum syariah di atas dapat dipahami penyelenggaraan pondok pesantren yang mempunyai karakteristik khas sebagai pendidikan agama (Islam) di Indonesia. Dari kerangka konsep ini, maka tidak dapat dipahami adanya perbuatan tercela di dalamnya. Oleh sebab itu diperlukan kerangka konsep atau pendekatan lain untuk dapat menganalisa adanya penyimpangan-penyimpangan di dalamnya.

Relasi Timpang

Konsep Hukum Positif dan Hukum Syariah sebuah konsep normative. Ia merupakan variabel terikat yang banyak dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Konsep hukum positif dan hukum syariah dalam memotret pondok pesantren tentu ada dinamikanya.

Misalnya ketika terjadi penyimpangan seperti kekerasan seksual, bullying antara santri dengan santri lain yang setara, bullying antara santri senior dengan junior dan lain sebagainya.

Konsep hukum positif dan hukum syaria,ah tidak berjalan pada kasus-kasus itu. Ia harus diselesaikan dengan melibatkan multipihak agar konsep hukum positif dan hukum syaria,ah itu kembali berjalan normal.

Dalam kondisi kepatuhan mutlak kepada kiyai dengan berlandaskan hukum positif dan hukum syaria,ah tidak selalu diindahkan oleh para penyelenggara pondok pesantren. Dalam hal ini kiyai sewaktu-waktu dapat memanfaatkan ketundukan, kepatuhan dan penyerahan diri santri yang mutlak sebagai peluang untuk melakukan berbagai keinginan yang diliputi hasrat seksual misalnya. Begitu juga dengan kasus bullying harus dipahami sebagai adanya pembiasaan budaya bisu yang bermuara pada kepatuhan mutlak yang dibangun di lingkungan ponpes.

Relasi yang disandarkan pada ketaatan yang tunduk sepenuhnya itulah yang sebenarnya dapat menjadi peluang adanya “kejahatan” di lingkungan pondok pesantren. Oleh sebab itu relasi yang dibangun berdasarkan konsep hukum positif dan syaria,ah masih dapat disalahgunakan di dalam pondok pensantren. Kecuali hubungan yang bersifat setara yang menjauhkan dari ketundukan sepenuhnya, maka kondisi lingkungan pondok pesantren bisa menjadi lebih sehat.

Dengan demikian hukum positif dan hukum syaria,ah yang menjadi acuan pondok pensantren dalam penyelenggaraan kehidupan sehari-harinya harus melibatkan semua pihak. Adanya pengawasan oleh pihak internal dan eksternal merupakan gagasan yang patut diapresiasi dan diaplikasikan ke depannya. Tanpa pengawasan internal dan eksternal yang lebih baik, agak sulit membayangkan kehidupan ponpes akan ada transformasinya menjadi lebih baik. Bagaimana pun juga semua penghuninya adalah manusia yang bisa berbuat benar dan salah.